



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Tanah Bawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Bawah RT.006 RW.000
Kecamatan Puding Besar Kabupaten
Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Ikan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kotawaringin RT.004 RW.003
Kecamatan Puding Besar Kabupaten
Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Rivaldy Oki Rudiansyah, S.H. dan Kusmoyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sapta Qodria M. S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Manggis No. 212 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 207/SKK/LIT/DBT/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 33/SK/VI/2024/PN Mtk tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALS SONA BIN SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALS SONA BIN SIDIK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



- 1 (satu) unit Mobil Grandmax Jenis Pick Up warna biru dengan B 9402 BAN;
- 1 (satu) batang besi tojok buah sawit;

Dikembalikan pada Saksi Fikri Yandi alias Yandi bin Hurdi (alm);

- 40 (empat puluh) buah janjang TBS sawit yang sudah diuangkan ditakutkan membusuk dengan nominal uang senilai Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan pada Saksi Darman Julianto alias Yuli bin Jebus;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-40/L.9.13/Eoh.2/05/2024 pada tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bersama-sama dengan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret di tahun 2024 bertempat di PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Wilayah Desa Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN**



(ALM) bertemu dengan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** di jalan Kampung Panjang Desa Kota Waringin, kemudian Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** mengajak Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** untuk mengambil buah kelapa sawit di area HGU PT Sawindo Kencana, kemudian kedua Terdakwa bersama-sama dengan menaiki 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax menuju ke area HGU PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta melalui jalur tanah merah Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang dan sesampainya di area tersebut, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** langsung memanen buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan sebuah egrek sebanyak 17 (tujuh belas) janjang dan dikumpulkan oleh Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK**, lalu kedua Terdakwa juga mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) janjang buah sawit yang sebelumnya sudah tergeletak di tanah. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dengan menaiki 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax pergi ke rumah Saksi Fikri Yandi alias Yandi dengan tujuan ingin menjual buah kelapa sawit. Sekitar pukul 18.15 WIB, sesampainya di rumah Saksi Fikri Yandi, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** menawarkan 40 (empat puluh) buah sawit dengan harga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilogram, lalu Saksi Fikri Yandi pun menyetujui dan menyuruh Saksi Aldi selaku anak buahnya untuk ikut dengan Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dengan membawa 1 (satu) unit mobil Grandmax dengan Nopol: B 9402 BAN dan 1 (satu) buah tojok. Kemudian sekitar pukul 18.40, Saksi Aldi bersama dengan Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** pun menuju Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang, namun saat tiba sudah ada Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** yang berjaga di tempat tersebut, lalu Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** pun langsung memindahkan buah sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Grandmax dengan Nopol: B 9402 BAN. Setelah semua buah sawit berhasil dipindahkan, lalu Saksi Aldi dan kedua Terdakwa langsung meninggalkan lokasi namun kemudian Saksi Darman Julianto alias Yuli selaku petugas keamanan PT Sawindo Kencana sedang melakukan patroli dan mendapati sisa potongan tandan buah sawit yang berada di Blok P19, sehingga

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



langsung dilakukan pengamanan dan penutupan pintu masuk area kebun sawit PT Sawindo Kencana oleh Saksi Junaidi, lalu setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut didapati dan diamankan para pelaku beserta 40 (empat puluh) janjang buah sawit yang disimpan di dalam bak 1 (satu) unit mobil Grandmax dengan Nopol: B 9402 BAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Timbang TBS Curian di Lokasi Estate – Tempilang tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Robby Kurniawan Sitorus selaku Senior Manager Area 1, telah dilakukan penimbangan TBS barang bukti curian dengan jumlah 40 (empat puluh) janjang dengan berat bersih (Netto) 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) dan harga beli estate Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga didapatkan perhitungan kerugian sebesar Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK**, PT Sawindo Kencana menderita kerugian sebesar Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryadi alias Cung bin Tuhar, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai komandan Satpam di PT Sawindo Kencana;
 - Bahwa Para Terdakwa ada mengambil tandan buah sawit milik PT Sawindo Kencana pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa barang milik PT Sawindo Kencana yang telah hilang berupa 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dinas Saksi sehingga Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saat ditelepon oleh Saksi Sukarmanto yang merupakan anggota Satpam di PT Sawindo Kencana dan memberitahukan telah terjadi pencurian tandan buah sawit di Blok P19 Afdeling Fanta, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi beserta 1 (satu) orang anggota satpam dan menemukan 3 (tiga) orang pelaku yang diduga telah mengambil tandan buah sawit yang sudah diamankan oleh Saksi Junaidi dan Saksi Sukarmanto serta buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan kelapa sawit yang sudah berada di atas bak Grandmax jenis Pick Up berwarna biru yang digunakan untuk mengangkut buah janjang sawit tersebut. Setelah itu Saksi menanyakan kepada ketiga orang tersebut, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** mengakui telah mengambil buah sawit tersebut dari wilayah Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana sementara Saksi Aldi mengakui hanya sebagai supir dari mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru, setelah itu sekitar pukul 21.30 WIB Saksi langsung membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti berupa 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit dan 1 (satu) unit mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru serta 1 (satu) unit besi tojok ke kantor PT Sawindo Kencana untuk diamankan dan selanjutnya langsung dilaporkan ke Polsek Tempilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pelaku menggunakan egrek lalu memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian dikumpulkan dan langsung diangkut dengan menggunakan mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa orang yang telah mengambil tandan kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masuk menuju Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana melalui jalan tanah merah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi kepada pihak PT Sawindo Kencana;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT Sawindo Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukarmanto alias Cendol bin Sumarno, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Satpam di PT Sawindo Kencana;

- Bahwa PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan 40 (empat puluh) janjang tandan kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Junaidi telah mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Aldi di arah jalan keluar PT Sawindo Kencana Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Desa Sangku kemudian mendapat telepon dari Saksi Junaidi selaku Mandor Replanting yang memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian tandan buah sawit di Blok P19 Afdeling Fanta, setelah memberitahukan informasi tersebut lalu Saksi Junadi menghampiri Saksi dan mengajak Saksi ke PT Sawindo Kencana. Saat di perjalanan menuju blok tersebut Saksi dan Saksi Junadi menemukan mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru yang diduga mengambil tandan buah sawit tersebut berjalan ke arah luar jalan sekolah SDN 13 Tempilang Desa Buyan Kelumbi, sehingga Saksi langsung mengamankan mobil Grandmax jenis Pick Up warna biru tersebut yang dimana di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Aldi, kemudian Saksi langsung mematikan kendaraan mobil Grandmax jenis Pick Up warna biru tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa "buah siapa yang kalian ambil ini?" lalu dijawab salah satu dari Para Terdakwa "buah yang disamping sungai milik PT Sawindo, tetapi sudah tidak terawat lagi", setelah itu Saksi langsung menghubungi komadan Satpam yaitu Saksi Suryadi lalu Para Terdakwa dan Saksi Aldi serta barang bukti diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana Tempilang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pelaku menggunakan egrek lalu memanen buah kelapa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut kemudian dikumpulkan dan langsung diangkut dengan menggunakan mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah memanen buah sawit pada sore hari sebelum hari penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa masuk dan keluar lokasi Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana melalui jalan tanah merah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi kepada pihak PT Sawindo Kencana;

- Bahwa pihak PT Sawindo Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi alias Junai bin Samat, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Mandor Replanting di PT Sawindo Kencana;

- Bahwa PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan 40 (empat puluh) janjang tandan kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Sukarmanto telah mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Aldi di arah jalan keluar PT Sawindo Kencana Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Desa Sangku kemudian mendapat telepon dari Asisten Lapangan yaitu Saksi Darman yang memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian tandan buah sawit di Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana dan menyuruh Saksi untuk mencegat/menghadang terduga pelaku yang kabur ke arah Desa Buyan Kelumbi, kemudian Saksi menelepon rekan kerja Saksi yaitu Saksi Sukarmanto untuk membantu menghadang pelaku tersebut, setelah menunggu 10 (sepuluh) menit ada mobil Grandmax jenis Pick Up yang melaju dan di bak mobil tersebut terdapat tandan buah sawit kemudian Saksi dan Saksi Sukarmanto langsung menghadang mobil tersebut dan mobil tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, kemudian Saksi menanyakan tandan buah sawit yang ada di bak mobil tersebut dan di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Aldi, kemudian Saksi Sukarmanto langsung menanyakan kepada Para Terdakwa *"buah siapa yang kalian ambil ini?"* lalu dijawab salah satu dari Para Terdakwa *"buah yang disamping sungai milik PT Sawindo, tetapi sudah tidak terawat lagi"*, setelah itu Saksi Sukarmanto menghubungi komadan Satpam yaitu Saksi Suryadi lalu Para Terdakwa dan Saksi Aldi serta barang bukti diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana Tempilang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pelaku menggunakan egrek lalu memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian dikumpulkan dan langsung diangkut dengan menggunakan mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru;
- Bahwa Para Terdakwa masuk dan keluar lokasi Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana melalui jalan tanah merah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi kepada pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa pihak PT Sawindo Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Darman Julianto alias Yuli bin Jebus, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Asisten Lapangan di PT Sawindo Kencana;
- Bahwa PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat telah kehilangan 40 (empat puluh) janjang tandan kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tandan buah sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.45 WIB pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Blok P19 Afdeling Fanta, Saksi menemukan sisa potongan tandan buah sawit yang berada di blok tersebut sehingga

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mencurigai telah terjadi pencurian di blok tersebut karena sepengetahuan Saksi di Blok P19 Afdeling Fanta tersebut belum dilaksanakan pemanenan buah sawit, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Junaidi selaku Mandor Replanting di PT Sawindo Kencana. Setelah itu Saksi langsung menuju POS 99 untuk menemui atasan Saksi, kemudian Saksi bersama atasan Saksi selaku Estate Manager langsung menuju ke wilayah Desa Kelumbi dikarenakan berdasarkan informasi, Para Pelaku sudah diamankan oleh Saksi Junaidi di akses jalan keluar Desa Kelumbi;

- Bahwa keseluruhan tandan buah sawit yang hilang tersebut berada di Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana dengan jumlah sebanyak 40 (empat puluh) tandan dengan total berat kurang lebih 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa setahu Saksi saat ini untuk 1 (satu) kilogram harga buah kelapa sawit di pabrik seharga Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa akibat hal tersebut kerugian yang dialami PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi kepada pihak PT Sawindo Kencana;
- Bahwa pihak PT Sawindo Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Aldi Saputra alias Aldi bin Muhamad (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir mobil Grandmax jenis Pick Up warna biru milik Saksi Fikri Yandi yang bertugas mengangkut buah sawit;
- Bahwa Saksi Fikri Yandi merupakan Bos tempat Saksi bekerja dan Saksi sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** sebagai teman, tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK**;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 16.33 WIB, Saksi ditelepon bos Saksi yaitu Saksi Fikri dan diperintahkan untuk mengambil buah sawit milik Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi mendatangi rumah Saksi Fikri Yandi untuk mengambil mobil. Sesampainya di rumah Saksi Fikri Yandi, Saksi melihat Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** sudah di rumah Saksi Fikri Yandi tersebut, kemudian sekitar pukul 18.40 WIB saksi berangkat menggunakan mobil Grandmax warna biru bersama-sama Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** untuk mengambil buah sawit tersebut ke Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** tiba di kebun sawit tersebut dan Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal yaitu Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** yang sudah menunggu di kebun tersebut dan Saksi melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang sudah di panen yang tergeletak di tanah di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa langsung memindahkan buah sawit tersebut ke dalam bak mobil Grandmax yang Saksi gunakan. Setelah semua tumpukan buah sawit tersebut selesai dipindahkan ke dalam bak mobil, Saksi dan Para Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, namun sekitar pukul 19.15 WIB belum jauh dari lokasi tempat mengambil buah sawit tersebut, Saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT Sawindo Kencana, dan petugas PT Sawindo Kencana menanyakan perihal buah yang kami angkut tersebut, Saksi pun kaget kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa buah yang mereka ambil adalah milik PT Sawindo Kencana di Blok P19 Afdeling Fanta, kemudian Saksi dan Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana lalu kemudian dibawa ke Polsek Tempilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika buah kelapa sawit yang Saksi angkut merupakan milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa buah sawit yang Saksi ada dalam bak mobil Grandmax tersebut sebanyak 40 (empat puluh) jangjang tandan buah sawit;



- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mengangkut tandan buah sawit ke dalam bak mobil Grandmax, Saksi hanya duduk di dalam mobil Grandmax tersebut;
 - Bahwa di dalam mobil Grandmax tersebut terdapat 1 (satu) buah besi tojok milik Saksi Fikri Yandi yang biasanya digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit;
 - Bahwa Saksi belum pernah mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana;
 - Bahwa Saksi masuk dan keluar lokasi Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana melalui jalan tanah merah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa pihak PT Sawindo Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Fikri Yandi alias Yandi bin Hurdi (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Grandmax jenis Pick Up warna biru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 16.33 WIB Saksi ada menyuruh pegawai Saksi yaitu Saksi Aldi untuk mengambil buah sawit dari Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** yang akan dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ingin membeli buah sawit dari Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dengan harga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilogram dan berdasarkan keterangan Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** ada 40 (empat puluh) jantang tandan buah sawit yang akan dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** karena sebelumnya sudah pernah membeli buah sawit;
- Bahwa awalnya Saksi mengira bahwa buah sawit tersebut milik Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)**, tetapi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Aldi dan mobil

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Grandmax milik Saksi yang digunakan untuk mengangkut buah sawit milik Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** diamankan oleh Pihak PT Sawindo Kencana, dan pada saat itu juga Saksi baru mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut milik pihak PT Sawindo Kencana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui buah sawit tersebut hasil dari pencurian, dan Saksi pun tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)**;

- Bahwa Saksi belum ada membeli tandan buah sawit dari Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** karena telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak PT Sawindo Kencana;

- Bahwa mobil Grandmax milik Saksi disewa oleh Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap ton buah sawit yang diangkut oleh mobil Grandmax tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM), di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil tandan buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bertemu Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** di jalan Kampung Panjang Desa Kota Waringin, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** untuk mengambil buah kelapa sawit di area PT Sawindo Kencana, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax berwarna merah lewat jalur tanah merah Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya gang samping SDN 13 Tempilang Desa Buyan Kelumbi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta, Para Terdakwa langsung memanen 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain. Setelah selesai memanen sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** pergi menggunakan motor Yamaha Nmax berwarna merah menuju rumah Saksi Fikri Yandi untuk menawarkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saksi Fikri Yandi, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** langsung menawarkan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen, lalu Saksi Fikri Yandi menghubungi anak buahnya yaitu Saksi Aldi untuk ke lokasi lahan sawit PT Sawindo Kencana bersama Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** menggunakan mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru dengan plat nomor B 9402 BAN milik Saksi Fikri Yandi untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, saat tiba di lokasi lahan Para Terdakwa langsung mengangkut 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit ke dalam bak mobil Grandmax tersebut menggunakan besi tojok buah sawit, sedangkan Saksi Aldi hanya sebagai supir dan tidak ikut mengangkut buah sawit tersebut, setelah 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit tersebut berhasil dimasukkan ke bak mobil, Para Terdakwa bersama Saksi Aldi langsung meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar pukul 19.15 WIB, saat belum jauh dari lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Aldi diamankan oleh pihak keamanan PT Sawindo Kencana, dan pihak keamanan PT Sawindo Kencana menanyakan perihal buah yang kami angkut tersebut, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT Sawindo Kencana di Blok P19 Afdeling Fanta, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Aldi dibawa dan diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana lalu kemudian dibawa ke Polsek Tempilang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain yang berada di lokasi lahan tersebut;
 - Bahwa hanya Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana, sedangkan Saksi Aldi hanya menjadi supir dan tidak ikut mengangkut buah sawit yang dipanen di PT Sawindo Kencana tersebut;
 - Bahwa Saksi Fikri Yandi dan Saksi Aldi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dari PT Sawindo Kencana;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan keperluan pribadi;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit dengan total keseluruhan sebanyak 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram;
 - Bahwa Para Terdakwa belum sempat memperoleh uang dari menjual buah kelapa sawit tersebut karena telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak keamanan PT Sawindo Kencana;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sawindo Kencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada PT Sawindo Kencana;
 - Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** belum pernah dihukum;
2. Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil tandan buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bertemu Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** di jalan Kampung Panjang Desa Kota Waringin, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** untuk mengambil buah kelapa sawit di area PT Sawindo Kencana, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan motor milik Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax berwarna merah lewat jalur tanah merah Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya gang samping SDN 13 Tempilang Desa Buyan Kelumbi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta, Para Terdakwa langsung memanen 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain. Setelah selesai memanen sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** pergi menggunakan motor Yamaha Nmax berwarna merah menuju rumah Saksi Fikri Yandi untuk menawarkan buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** menunggu di lokasi untuk menjaga tandan buah sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bersama Saksi Aldi selaku sopir mobil Grandmax jenis Pick Up warna biru tiba di lokasi PT Sawindo Kencana, lalu Para Terdakwa langsung mengangkut 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit ke dalam bak mobil Grandmax tersebut menggunakan besi tojok buah sawit, sedangkan Saksi Aldi tidak ikut mengangkut buah sawit tersebut, setelah 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit tersebut berhasil dimasukkan ke bak mobil, Para Terdakwa bersama Saksi Aldi langsung meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar pukul 19.15 WIB, saat belum jauh dari lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Aldi diamankan oleh pihak keamanan PT Sawindo Kencana, dan pihak keamanan PT Sawindo

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana menanyakan perihal buah yang kami angkut tersebut, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT Sawindo Kencana di Blok P19 Afdeling Fanta, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Aldi dibawa dan diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana lalu kemudian dibawa ke Polsek Tempilang;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) jantang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) jantang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain yang berada di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa hanya Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana, sedangkan Saksi Aldi hanya menjadi supir dan tidak ikut mengangkut buah sawit yang dipanen di PT Sawindo Kencana tersebut;
- Bahwa Saksi Fikri Yandi dan Saksi Aldi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dari PT Sawindo Kencana;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) jantang tandan buah sawit dengan total keseluruhan sebanyak 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat memperoleh uang dari menjual buah kelapa sawit tersebut karena telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak keamanan PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sawindo Kencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil R4 Grandmax jenis Daihatsu Pick Up warna biru B 9402 BAN;

- 1 (satu) batang besi tojok buah sawit;

Dikembalikan pada Saksi Fikri Yandi alias Yandi bin Hurdi (alm);

- 40 (empat puluh) buah janjang TBS sawit yang sudah dijual karena ditakutkan akan membusuk dengan nominal uang sejumlah Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 81/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk dan 94/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil tandan buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bertemu Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** di jalan Kampung Panjang Desa Kota Waringin, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** untuk mengambil buah kelapa sawit di area PT Sawindo Kencana, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan motor milik Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax berwarna merah lewat jalur tanah merah Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya gang samping SDN 13 Tempilang Desa Buyan Kelumbi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta, Para Terdakwa langsung memanen 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain. Setelah selesai memanen sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** pergi menggunakan motor Yamaha Nmax berwarna merah menuju rumah Saksi Fikri Yandi untuk menawarkan buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** menunggu di lokasi untuk menjaga tandan buah sawit tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saksi Fikri Yandi, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** langsung menawari buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen, lalu Saksi Fikri Yandi menghubungi anak buahnya yaitu Saksi Aldi untuk ke lokasi lahan sawit PT Sawindo Kencana bersama Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** menggunakan mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru dengan plat nomor B 9402 BAN milik Saksi Fikri Yandi untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bersama Saksi Aldi selaku sopir mobil Grandmax jenis Pick Up warna biru tiba di lokasi PT Sawindo Kencana, lalu Para Terdakwa langsung mengangkut 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit ke dalam bak mobil Grandmax tersebut menggunakan besi tojok buah sawit, sedangkan Saksi Aldi tidak ikut mengangkut buah sawit tersebut, setelah 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit tersebut berhasil dimasukkan ke bak mobil, Para Terdakwa bersama Saksi Aldi langsung meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar pukul 19.15 WIB, saat belum jauh dari lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Aldi diamankan oleh Saksi Sukarmanto dan Saksi Junaidi serta pihak keamanan PT Sawindo Kencana, dan pihak keamanan PT Sawindo Kencana menanyakan perihal buah yang kami angkut tersebut, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT Sawindo Kencana di Blok P19 Afdeling Fanta, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Aldi dibawa dan diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana lalu kemudian dibawa ke Polsek Tempilang;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain yang berada di lokasi lahan tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit di Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana adalah Saksi Darman selaku Asisten Lapangan yang sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Blok P19 Afdeling Fanta, Saksi Darman menemukan sisa potongan tandan buah sawit yang berada di blok tersebut sehingga Saksi Darman mencurigai telah terjadi pencurian di blok tersebut karena sepengetahuan Saksi Darman di Blok P19 Afdeling Fanta tersebut belum dilaksanakan pemanenan buah sawit, kemudian Saksi Darman langsung menghubungi Saksi Junaidi selaku Mandor Replanting di PT Sawindo Kencana dan menyuruh Saksi Junaidi untuk mencegat/menghadang terduga pelaku yang kabur ke arah Desa Buyan Kelumbi, kemudian Saksi Junaidi menelepon Saksi Sukarmanto untuk membantu menghadang pelaku tersebut, setelah menunggu 10 (sepuluh) menit ada mobil Grandmax jenis Pick Up yang melaju dan di bak mobil tersebut terdapat tandan buah sawit kemudian Saksi Junaidi dan Saksi Sukarmanto langsung menghadang mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti, kemudian Saksi Sukarmanto menanyakan tandan buah sawit yang ada di bak mobil tersebut dan di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Aldi, kemudian Saksi Sukarmanto langsung menanyakan kepada Para Terdakwa *"buah siapa yang kalian ambil ini?"* lalu dijawab salah satu dari Para Terdakwa *"buah yang disamping sungai milik PT Sawindo, tetapi sudah tidak terawat lagi"*, setelah itu Saksi Sukarmanto menghubungi komandan Satpam yaitu Saksi Suryadi lalu Para Terdakwa dan Saksi Aldi serta barang bukti diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana;
- Bahwa hanya Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana, sedangkan Saksi Aldi hanya menjadi supir dan tidak ikut mengangkut buah sawit yang dipanen di PT Sawindo Kencana tersebut;
- Bahwa Saksi Fikri Yandi dan Saksi Aldi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dari PT Sawindo Kencana;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit dengan total keseluruhan sebanyak 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Darman saat ini untuk 1 (satu) kilogram harga buah kelapa sawit di pabrik seharga Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa akibat hal tersebut kerugian yang dialami PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat memperoleh uang dari menjual buah kelapa sawit tersebut karena telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak keamanan PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sawindo Kencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** adalah diri Terdakwa I dan yang dimaksud dengan **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** dan **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK**, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ada mengambil tandan buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bertemu Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** di jalan Kampung Panjang Desa Kota Waringin, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** untuk mengambil buah kelapa sawit di area PT Sawindo Kencana, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan motor milik Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax berwarna merah lewat jalur tanah merah Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya gang samping SDN 13 Tempilang Desa Buyan Kelumbi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta, Para Terdakwa langsung memanen 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain. Setelah selesai memanen sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** pergi menggunakan motor Yamaha Nmax berwarna merah menuju rumah Saksi Fikri Yandi untuk menawarkan buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** menunggu di lokasi untuk menjaga tandan buah sawit tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saksi Fikri Yandi, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** langsung menawari buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen, lalu Saksi Fikri Yandi menghubungi anak buahnya yaitu Saksi Aldi untuk ke lokasi lahan sawit PT Sawindo Kencana bersama Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** menggunakan mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru dengan plat nomor B 9402 BAN milik Saksi Fikri Yandi untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bersama Saksi Aldi selaku sopir mobil Grandmax jenis Pick Up warna biru tiba di lokasi PT Sawindo Kencana, lalu Para Terdakwa langsung mengangkut 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit ke dalam bak mobil Grandmax tersebut menggunakan besi tojok buah sawit, sedangkan Saksi Aldi tidak ikut mengangkut buah sawit tersebut, setelah 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit tersebut berhasil dimasukkan ke bak mobil, Para Terdakwa bersama Saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi langsung meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar pukul 19.15 WIB, saat belum jauh dari lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Aldi diamankan oleh Saksi Sukarmanto dan Saksi Junaidi serta pihak keamanan PT Sawindo Kencana, dan pihak keamanan PT Sawindo Kencana menanyakan perihal buah yang kami angkut tersebut, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT Sawindo Kencana di Blok P19 Afdeling Fanta, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Aldi dibawa dan diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana lalu kemudian dibawa ke Polsek Tempilang;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain yang berada di lokasi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengetahui telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit di Blok P19 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana adalah Saksi Darman selaku Asisten Lapangan yang sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Blok P19 Afdeling Fanta, Saksi Darman menemukan sisa potongan tandan buah sawit yang berada di blok tersebut sehingga Saksi Darman mencurigai telah terjadi pencurian di blok tersebut karena sepengetahuan Saksi Darman di Blok P19 Afdeling Fanta tersebut belum dilaksanakan pemanenan buah sawit, kemudian Saksi Darman langsung menghubungi Saksi Junaidi selaku Mandor Replanting di PT Sawindo Kencana dan menyuruh Saksi Junaidi untuk mencegat/menghadang terduga pelaku yang kabur ke arah Desa Buyan Kelumbi, kemudian Saksi Junaidi menelepon Saksi Sukarmanto untuk membantu menghadang pelaku tersebut, setelah menunggu 10 (sepuluh) menit ada mobil Grandmax jenis Pick Up yang melaju dan di bak mobil tersebut terdapat tandan buah sawit kemudian Saksi Junaidi dan Saksi Sukarmanto langsung menghadang mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti, kemudian Saksi Sukarmanto menanyakan tandan buah sawit yang ada di bak mobil tersebut dan di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Aldi, kemudian Saksi Sukarmanto langsung menanyakan kepada Para Terdakwa *"buah siapa yang kalian ambil ini?"* lalu dijawab salah satu dari Para Terdakwa *"buah yang disamping sungai milik PT Sawindo, tetapi sudah tidak terawat lagi"*, setelah itu Saksi Sukarmanto menghubungi komadan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam yaitu Saksi Suryadi lalu Para Terdakwa dan Saksi Aldi serta barang bukti diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit dengan total keseluruhan sebanyak 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darman saat ini untuk 1 (satu) kilogram harga buah kelapa sawit di pabrik seharga Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut kerugian yang dialami PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum sempat memperoleh uang dari menjual buah kelapa sawit tersebut karena telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak keamanan PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit PT Sawindo Kencana dan memindahkan barang tersebut yang semula berada di area lahan kebun sawit PT Sawindo Kencana Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat ke tempat lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ada mengambil tandan buah sawit milik PT Sawindo Kencana sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di PT

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana adalah Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain yang berada di lokasi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kepada penguasaan Para Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari PT Sawindo Kencana adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bertemu Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** di jalan Kampung Panjang Desa Kota Waringin, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** untuk mengambil buah kelapa sawit di area PT Sawindo Kencana, kemudian Para Terdakwa menggunakan kendaraan motor milik Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax berwarna merah lewat jalur tanah merah Desa Buyan Kelumbi Kecamatan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya gang samping SDN 13 Tempilang Desa Buyan Kelumbi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi PT Sawindo Kencana Blok P19 Afdeling Fanta, Para Terdakwa langsung memanen 17 (tujuh belas) janjang tandan buah sawit yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan 23 (dua puluh tiga) janjang tandan buah sawit sudah tergeletak di tanah yang sudah dipanen oleh orang lain. Setelah selesai memanen sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** pergi menggunakan motor Yamaha Nmax berwarna merah menuju rumah Saksi Fikri Yandi untuk menawarkan buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa II **SONA SAPUTRA ALIAS SONA BIN SIDIK** menunggu di lokasi untuk menjaga tandan buah sawit tersebut, kemudian sesampainya di rumah Saksi Fikri Yandi, Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** langsung menawari buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen, lalu Saksi Fikri Yandi menghubungi anak buahnya yaitu Saksi Aldi untuk ke lokasi lahan sawit PT Sawindo Kencana bersama Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** menggunakan mobil Grandmax jenis Pick Up berwarna biru dengan plat nomor B 9402 BAN milik Saksi Fikri Yandi untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I **MUHAMAD SUTAN JORDI ALIAS JORDI BIN DIWAN (ALM)** bersama Saksi Aldi selaku sopir mobil Grandmax jenis Pick Up warna biru tiba di lokasi PT Sawindo Kencana, lalu Para Terdakwa langsung mengangkut 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit ke dalam bak mobil Grandmax tersebut menggunakan besi tojok buah sawit, sedangkan Saksi Aldi tidak ikut mengangkut buah sawit tersebut, setelah 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit tersebut berhasil dimasukkan ke bak mobil, Para Terdakwa bersama Saksi Aldi langsung meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar pukul 19.15 WIB, saat belum jauh dari lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Aldi diamankan oleh Saksi Sukarmanto dan Saksi Junaidi serta pihak keamanan PT Sawindo Kencana, dan pihak keamanan PT Sawindo Kencana menanyakan perihal buah yang kami angkut tersebut, kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT Sawindo Kencana di Blok P19 Afdeling Fanta, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Aldi dibawa dan diamankan ke kantor PT Sawindo Kencana lalu kemudian dibawa ke Polsek Tempilang;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) janjang tandan buah sawit dengan total keseluruhan sebanyak 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing, hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil R4 Grandmax jenis Daihatsu Pick Up warna biru B 9402 BAN dan 1 (satu) batang besi tojok buah sawit yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Fikri Yandi alias Yandi bin Hurdi (alm) yang masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fikri Yandi alias Yandi bin Hurdi (alm);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah janjang TBS sawit yang sudah dijual karena ditakutkan akan membusuk dengan nominal uang sejumlah Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT Sawindo Kencana yang telah diambil oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sawindo Kencana melalui Saksi Darman Julianto alias Yuli bin Jebus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT Sawindo Kencana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhamad Sutan Jordi Alias Jordi Bin Diwan (alm)** dan Terdakwa II **Sona Saputra Alias Sona Bin Sidik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil R4 Grandmax jenis Daihatsu Pick Up warna biru B 9402 BAN;

- 1 (satu) batang besi tojok buah sawit;

Dikembalikan pada Saksi Fikri Yandi alias Yandi bin Hurdi (alm);

- 40 (empat puluh) buah janjang TBS sawit yang sudah dijual karena ditakutkan akan membusuk dengan nominal uang sejumlah Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Sawindo Kencana melalui Saksi Darman Julianto alias Yuli bin Jebus;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mtk